



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 33 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, pengelolaan dan pengembangan Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Negeri Semarang, maka perlu membentuk Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Organ Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN ORGAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

#### **Pasal 2**

Organ Program PPG dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi penyelenggaraan PPG untuk menghasilkan pendidik yang profesional, bermartabat dan berkarakter;
- b. mengembangkan PPG yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. melakukan penjaminan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan PPG;
- d. membangun jejaring kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan dan lulusan PPG.

#### **Pasal 3**

- (1) Program Pendidikan Profesi Guru dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Ketua Program PPG dibantu oleh:
  - a. Sekretaris;
  - b. Kepala Sub-Bagian Tata Usaha.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program PPG diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

#### **Pasal 4**

Pegawai Program PPG adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang bekerja penuh waktu.

#### **Pasal 5**

Ketua Program PPG bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan PPG;
- b. mengkoordinasikan pengembangan PPG yang bermutu;
- c. melakukan penjaminan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan PPG;
- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan PPG.

### **Pasal 6**

Sekretaris Program PPG bertugas membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya dan menyelenggarakan administrasi akademik dan non akademik pada umumnya.

### **Pasal 7**

Tugas Kepala Sub-Bagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Sub-Bagian, serta menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan Program PPG;
- b. melakukan penghimpunan, penelaahan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan Program PPG beserta petunjuk pelaksanaannya;
- c. melakukan pengurusan penerimaan dokumen, surat, dan warkat;
- d. melakukan pengurusan surat menyurat;
- e. melakukan penyiapan format-format persuratan yang meliputi antara lain kartu kendali, lembar konsep surat, lembar disposisi, dan format lainnya;
- f. melakukan penyiapan dan pengadministrasian risalah rapat dinas Program PPG;
- g. melakukan reproduksi, reprografi, dan proses dokumentasi arsip dan bahan-bahan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melakukan pengetikan dan penggandaan dokumen, surat, dan warkat serta memeriksa kebenaran hasil pengetikan dan penggandaan;
- i. melakukan pengaturan dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor dan lingkungannya;
- j. melakukan pemeliharaan bangunan dan fasilitas fisik Program PPG lainnya;
- k. melakukan pengaturan penggunaan listrik, alat pendingin, alat komunikasi, air bersih, dan alat-alat lainnya;
- l. melakukan pengurusan penyelenggaraan rapat dinas dan upacara resmi Program PPG lainnya;
- m. melakukan pengurusan penerimaan tamu pimpinan;
- n. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang perlengkapan Program PPG;
- o. melakukan pengadministrasian, penginventarisasian dan pendataan statistik barang perlengkapan Program PPG;
- p. melakukan penyiapan bahan usul penghapusan barang perlengkapan;
- q. melakukan pengelolaan pergudangan;
- r. melakukan pengurusan kepegawaian tenaga administratif dan/atau tenaga fungsional di lingkungan Program PPG;
- s. melakukan pengurusan keuangan Program PPG;
- t. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen, surat, dan warkat yang berhubungan dengan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- u. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja tahunan Sub-Bagian serta menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja tahunan Program PPG.

### **Pasal 8**

Dengan berlakunya peraturan ini maka unit pelaksana/pusat/satuan lain yang tugas pokok dan fungsinya sama, sebagaimana telah tercakup dalam tugas pokok dan fungsinya, dihapus dan diintegrasikan ke dalam Program PPG sesuai dengan peraturan ini.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 31 Oktober 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Mendikbud R.I, di Jakarta
2. Sesjen Kemdikbud, di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud, di Jakarta
4. Irjen Kemdikbud, di Jakarta
5. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
6. Dekan di lingkungan Unnes
7. Direktur PPs Unnes
8. Kepala Biro di lingkungan Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Kepala UPT di lingkungan Unnes

REKTOR  
UNNES  
HUTOMO SASTROATMODJO  
NIP19520815 198203 1 007